



PUTUSAN

Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halil Eka Putra Als Halil
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27/01 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Daya No. 21 Kel Daya Kec. Paccerekkang Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Halil Eka Putra als Halil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN MKS tanggal 26 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1780 /Pid.Sus/2016/PN MKS tanggal 30 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** bersalah melakukan Tindak Pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
 - memerintahkan agar sisa pidana di lembaga Rahabilitasi Baddoka
 - Menyatakan bahwa masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,1775 gram
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintesis,
 - 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca,
 - 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca
 - 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



Bahwa terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di Jalan Paccerakkang No 19 Kota Makassar bertempat di rumah Lk HAERIL ALI Als HERI atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa di lantai 3 kamar rumah saksi HAERIL ALI Als HERI bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat terdakwa mendengar bell rumah berbunyi sehingga itu saksi HAERIL ALI Als HERI turun ke lantai 1 dan tidak lama kemudian datang saksi HAERIL ALI Als HERI dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama saksi HAERIL ALI Als HERI dan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR mempersiapkan alat isap bong dan pireks dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu dan setelah mengkonsumsi shabu tersangka bersama saksi HAERIL ALI Als HERI dan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR lanjut bermain game.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, tiba – tiba datang saksi Hasrudi dan saksi Randy Ardiansyah yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba POLrestabes Makassar dan saksi HAERIL ALI Als HERI langsung membangunkan terdakwa bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR sementara tertidur dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Tembakosintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong yang tersimpan di lantai didalam kamar dan setelah diinterogasi saksi HAERIL ALI Als HERI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi bersama saksi HAERIL ALI Als HERI dan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR selanjutnya terdakwa, saksi HAERIL ALI Als HERI dan saksi NOPRIZAL



FAJAR Als FAJAR dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 3379/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 2 sachet plastk berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1775 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di Jalan Paccerrakkang No 19 Kota Makassar bertempat di rumah Lk HAERIL ALI Als HERI atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa di lantai 3 kamar rumah saksi HAERIL ALI Als HERI bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat itu datang saksi HAERIL ALI Als HERI dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama saksi HAERIL ALI Als HERI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR mengkonsumsi shabu tersebut dan setelah mengkonsumsi shabu tersangka bersama saksi HAERIL ALI Als HERI dan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR lanjut bermain game.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, tiba – tiba datang saksi Hasrudi dan saksi Randy Ardiansyah yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba POLrestabes Makassar dan saksi HAERIL ALI Als HERI langsung membangunkan terdakwa bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR sementara tertidur dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong yang tersimpan dilantai didalam kamar dan setelah diinterogasi saksi HAERIL ALI Als HERI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi bersama saksi HAERIL ALI Als HERI dan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR selanjutnya terdakwa, saksi HAERIL ALI Als HERI dan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 3379/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 2 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1775 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KETIGA :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



Bahwa terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di Jalan Paccerakkang No 19 Kota Makassar bertempat di rumah Lk HAERIL ALI Als HERI atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa baru dua kali menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi HAERIL ALI Als HERI bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR (keduanya dalam erkas perkara terpisah) dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu didalam kamar saksi HAERIL ALI ALS HERI pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita dengan cara terdakwa masukkan shabu kedalam pireks kaca lalu terdakwa menyambung pireks kaca tersebut dengan pipet kemudian shabu – shabu dalam pireks kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya hisap lewat pipet secara bergantian bersama dengan saksi HAERIL ALI Als HERI bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan terdakwa terasa enak dan terdakwa merasa kuat bekerja dan begadang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 3379/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 2 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1775 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomoturut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **HALIL EKA PUTRA ALS HALIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1 SAKSI HASRUDI, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18 : 30 wita Tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di jalan Paccerakkang No 10 Kota Makassar bertempat di rumah HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan adalah 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL bahwa pemilik dari barang bukti yang di temukan di lanatai 3 di dalam kamar milik Lk HAERIL ALI Als HERI dan yang menyiapkan alat isap Bong untuk mengkomsumsi shabu-shabu adalah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL
- Bahwa pada sata Saksi melakukan interogasi bersama dengan team Saksi BRIPKA RANDY ARDIANSYAH bahwa barang buykti yang di temhukan di lantai 3 di dalam kamar berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis telah dipakainya bertiga dan kemudian Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL langsung tertidur di samping barang bukti dan Lk HAERIL ALI Als HERI, turun ke lantai satu sambil duduk dan kemudian Saksi langsung mengamankannya bertiga

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu team Saksi BRIPKA RANDY ARDIANSYAH kemudian Saksi melakukan interogasi ke tiga orang tersebut dan mengakuinya bahwa Narkotika shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut diperoleh dari Media sosial Online instagram melalui akun bernama "Officialsinte" dan untuk harga Shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tembakو sintetis dengan Harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara Lk HAERIL ALI Als HERI, mencari penjual yang berada di Instagram dan kemudian memesangnya setelah itu Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR yang menjemput di jalan Paccerakkang di mana barang bukti tersebut di letakkan di Pot bunga depan SPBU dan kemudian di ambil oleh Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan setelah menemukannya barang bukti tersebut di bawah kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI, dan setelah itu di konsumsi bersama sama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL
- Bahwa dari keterangan Lk HAERIL ALI Als HERI pada saat Saksi melakukan interogasi bahwa Lk HAERIL ALI Als HERI, membeli shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut melalui Media sosial Online instagram bernama " Officialsinte " Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10 : 00 wita dan kemudian yang menjemput shabu-shabu tersebut dan tembakو sintetis tersebut adalah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR di jalan Paccerakkan tepatnya di depan SPBU tersimpan di pot bunga
- Bahwa pada awalnya dari informasi dari Masyarakat yang berada di sekitaran Paccerakkang Daya Makassar bahwa di rumah Lk HERI khususnya di lantai 3 sering terjadi penyalagunaan Narkotika dan kemudian informasi dari Masyarakat tersebut Saksi sampaikan kepada ketua Team Saksi dan kemudian Saksi melakukan pemantauan bersama dengan Team Saksi yaitu BRIPKA RANDY ARDIANSYAH dan tepatnya pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 18 : 30 wita Saksi langsung datang kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI di jalan Paccerakkang No 10 Kota Makassar dan kemudian Team Saksi langsung masuk dan Lk HAERIL ALI Als HERI berda di lantai satu di ruang tamu sambil duduk dan kemudian Saksi langsung mengamankan Lk HAERIL ALI Als HERI, dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA RANDY ARDIANSYAH langsung naik di lantai 3 tepatnya dan kemudian Saksi bersama sama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI menuju kamarnya dan kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA RANDY ARDIANSYAH langsung melihat barang bukti tersebut di lantai yaitu berupa 2 (dua) saset shabu-shabu dan 1 (satu) saset tembakو sintetis dan bersama alat isap bong dan pireks dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL berda di samping barang bukti yang Saksi temukan dalam keadaan tertidur (mabuk shabu-shabu) setelah itu Saksi melakukan introgasi bersama dengan satu team dan Lk HAERIL ALI Als HERI, mengakuinya bahwa barang yang di temukan adalah miliknya bertiga dan Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL telah mengkomsumsinya bertiga dan setelah mengkomsumsinya kemudian Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL tertidur dan Lk HAERIL ALI Als HERI langsung ke lantai satu untuk duduk menunggu Grab dan setelah itu Lk Lk HAERIL ALI Als HERI, mengakuinya bahwa barang bukti tersebut di perolehnya dari media sosial Instagram bernama “ Officialsinte “ dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI, memesang shabu-shabu dan tembakو sintetis dengan harga berpariasai untuk Shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk tembakو sintetis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, di kirimkan Nomor Rekening (tidak ingat) dan melakukan Transfer bank Mandiri atas nama HR (tidak tau namanya) dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI, melakukan Transfer ke bank yang dimaksud dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, tranfer uang dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI, menunggu sekitar 30 menit menunggu dan kemudian menerima pesan dari akun “ Officialsinte “ dan kemudian mengirimkan gambar untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, menyuruh Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR untuk mengambil barang tersebut yang telah di simpan di SPBU Paccerrakkang oleh akun “ Officialsinte “ melalui Instagram dan setelah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR menemukan barang shabu-shabu tersebut dan kemudian kembali kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI, di jalan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



Pavccrakkang Nomor 10 dan kemudian memberikan barang tersebut dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL mempersiapkan alat isap bong dan pireks dan kemudian duduk bertiga di dalam kamar tersebut dan setelah mengkomsumsinya atau memakainya secara bergantian tersebut di letakkan di lantai kramik di ruangan kamar tersebut dan setelah itu selesai Komsumsi bertiga tertidur di sampin shabu-shabu tersebut dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI turun di lantai1 (satu) untuk menunggu gojek, dan setelah Saksi di melakukan introgasi bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan barang bukti yang di temukan di bawah di polrestabas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1.2 SAKSI RANDY ARDIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18 : 30 wita Tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di jalan Paccerrakkang No 10 Kota Makassar bertempat di rumah HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan adalah 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembako sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklung.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembako sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklung terletak di keramit lantai di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa pada saat Saksi melakukan introgasi kepada Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL bahwa pemilik dari barang bukti yang di temukan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



di lantai 3 di dalam kamar milik Lk HAERIL ALI Als HERI dan yang menyiapkan alat isap Bong untuk mengkomsumsi shabu-shabu adalah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi bersama dengan team Saksi BRIPKA RANDY ARDIANSYAH bahwa barang bukti yang di temukan di lantai 3 di dalam kamar berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis telah dipakainya bertiga dan kemudian Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL langsung tertidur di samping barang bukti dan Lk HAERIL ALI Als HERI, turun ke lantai satu sambil duduk dan kemudian Saksi langsung mengamankannya bertiga
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu team Saksi BRIPKA RANDY ARDIANSYAH kemudian Saksi melakukan interogasi ke tiga orang tersebut dan mengakuinya bahwa Narkotika shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut diperoleh dari Media sosial Online instagرام melalui akun bernama " Officialsinte " dan untuk harga Shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tembakو sintetis dengan Harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan dengan cara Lk HAERIL ALI Als HERI, mencari penjual yang berada di Instagram dan kemudian memesangnya setelah itu Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR yang menjemput di jalan Paccerakkang di mana barang bukti tersebut di letakkan di Pot bunga depan SPBU dan kemudian di ambil oleh Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan setelah menemukannya barang bukti tersebut di bawah kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI, dan setelah itu di konsumsi bersama sama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL. Bahwa dari keterangan Lk HAERIL ALI Als HERI pada saat Saksi melakukan interogasi bahwa Lk HAERIL ALI Als HERI, membeli shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut melalui Media sosial Online instagرام bernama " Officialsinte " Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10 : 00 wita dan kemudian yang menjemput shabu-shabu tersebut dan tembakو sintetis tersebut adalah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR di jalan Paccerakkan tepatnya di depan SPBU tersimpan di pot bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya dari informasi dari Masyarakat yang berada di sekitaran Paccerakkang Daya Makassar bahwa di rumah Lk HERI khususnya di lantai 3 sering terjadi penyalagunaan Narkotika dan kemudian informasi dari Masyarakat tersebut Saksi sampaikan kepada ketua Team Saksi dan kemudian Saksi melakukan pemantauan bersama dengan Team Saksi yaitu BRIPKA RANDY ARDIANSYAH dan tepatnya pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 18 : 30 wita Saksi langsung datang kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI di jalan Paccerakkang No 10 Kota Makassar dan kemudian Team Saksi langsung masuk dan Lk HAERIL ALI Als HERI berada di lantai satu di ruang tamu sambil duduk dan kemudian Saksi langsung mengamankan Lk HAERIL ALI Als HERI, dan BRIPKA RANDY ARDIANSYAH langsung naik di lantai 3 tepatnya dan kemudian Saksi bersama sama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI menuju kamarnya dan kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA RANDY ARDIANSYAH langsung melihat barang bukti tersebut di lantai yaitu berupa 2 (dua) saset shabu-shabu dan 1 (satu) saset tembakو sintetis dan bersama alat isap bong dan pireks dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL berada di samping barang bukti yang Saksi temukan dalam keadaan tertidur (mabuk shabu-shabu) setelah itu Saksi melakukan introgasi bersama dengan satu team dan Lk HAERIL ALI Als HERI, mengakuinya bahwa barang yang di temukan adalah miliknya bertiga dan Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL telah mengkonsumsinya bertiga dan setelah mengkonsumsinya kemudian Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Ik HALIL EKA PUTRA Als HALIL tertidur dan Lk HAERIL ALI Als HERI langsung ke lantai satu untuk duduk menunggu Grab dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, mengakuinya bahwa barang bukti tersebut di perolehnya dari media sosial Instagram bernama “ Officialsinte “ dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI, memasang shabu-shabu dan tembakو sintetis dengan harga berpariasai untuk Shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk tembakو sintetis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, di kirimkan Nomor Rekening (tidak ingat) dan melakukan Transfer bank Mandiri

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



atas nama HR (tidak tau namanya) dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI, melakukan Transfer ke bank yang dimaksud dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, tranfer uang dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI, menunggu sekitar 30 menit menunggu dan kemudian menerima pesan dari akun “ Officialsinte “ dan kemudian mengirimkan gambar untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, menyuruh Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR untuk mengambil barang tersebut yang telah di simpan di SPBU Paccrakkang oleh akun “ Officialsinte “ melalui Instagram dan setelah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR menemukan barang shabu-shabu tersebut dan kemudian kembali kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI, di jalan Pavccrakkang Nomor 10 dan kemudian memberikan barang tersebut dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL mempersiapkan alat isap bong dan pireks dan kemudian duduk bertiga di dalam kamar tersebut dan setelah mengkomsumsinya atau memakainya secara bergantian tersebut di letakkan di lantai kramik di ruangan kamar tersebut dan setelah itu selesai Komsumsi bertiga tertidur di sampin shabu-shabu tersebut dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI turun di lantai1 (satu) untuk menunggu gojek, dan setelah Saksi di melakukan introgasi bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI, Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan barang bukti yang di temukan di bawah di polrestabes untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1.3 SAKSI NOPRIZAL FAJAR ALS FAJAR, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020Sekitar pukul 18 : 30 wita Tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di jalan Paccrakkang No 19 Kota Makassar bertempat di rumah Lk HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap Posisi Saksi berada di dalam kamar berdua bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL berada di dalam kamar di lantai 3 (tiga) sedang tidur dimana barang



bukti tersebut di temukan di dalam kamar dan HAERIL ALI Als HERI pada saat bersama dengan pihak kepolisian berpakaian preman.

- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar dimana Saksi tidur bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar adalah Saksi sendiri pada saat Saksi memakainya bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL langsung tertidur di dalam kamar tersebut dan Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lantai 1 (satu)
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar lantai 3 pemiliknya adalah Lk HAERIL ALI Als HERI bersama Saksi dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis yang di temukan di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI di lantai 3 Saksi sudah memakainya atau mengkomsumsinya kemudian Saksi menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan bersama Saksi sendiri dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lantai 1 dan dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi tidur setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar tersebut

- Bahwa barang berupa shabu-shabu dan tembakو sintetis yang di temukan oleh pihak kepolisian untuk Saksi pakai atau konsumsi sendiri bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL.
- Bahwa dengan cara Saksi memakai atau menghisap shabu-shabu yaitu membikin alat Bong yang terbuat dari Botol sedang kemudian Saksi masukkan pipet putih di dalam botol dan kemudian Saksi mengambil pireks kaca dan mengisinya shabu-shabu kedalam pireks tersebut lalu di bakar dan menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan tembakو sintetis Saksi tidak memakainya hanya Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL Saksi hanya memakai shabu-shabu saja
- Bahwa yang mempersiapkan alat isap Baong beserta pireksnya Saksi bertiga Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALI
- Bahwa Saksi mengkonsumsi atau memakai shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 13 : 00 sampai jam 15 : wita di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI lantai 3 (tiga)
- Bahwa Narkotika shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut Lk HAERIL ALI Als HERI yang memasang melalui Media sosial Online instagram bernama “ Officialsinte “ dan untuk harga Shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tembakو sintetis dengan Harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan Tembakو sintetis Lk HAERIL ALI Als HERI peroleh dari Media sosial Online instagram bernama “ Officialsinte “ dengan cara HAERIL ALI Als HERI memperoleh membuka Instagram dan kemudian mencari instagram akun “ Officialsinte “ dan setelah menemukan akun “ Officialsinte “ lalu Lk HAERIL ALI Als HERI memasang shabu-shabu dengan harga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan tembakو sintetis dengan harga Rp .500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI ok dan akun “ Officialsinte “ memberikan Nomor Rekening nya untuk melakukan tranfer uang ke

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening yang dimaksud setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI kirim uang dan kemudian mengirimkan peta atau Lokasi gambar yang untuk menyimpan barang shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut dan setelah itu setelah Lk HAERIL ALI Als HERI menyuruh Saksi untuk mengambil barang tersebut di jalan Paccerakkang di pot buka depan SPBU Pertamina Makassar dan setelah mendapatkan kemudian langsung kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI di jalan paccerakkang nomor 10 Makassar dan memberikan kepada Lk HAERIL ALI Als HERI dan kemudian Saksi memakainya bersama sama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk HAERIL ALI Als HERI

- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10 : 00 wita Saksi berada dirumah Lk HAERIL ALI Als HERI bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dalam kamar lantai 3 di jalan paccerakkang No 10 Makassar dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI mencari di Instragram yang menjual barang berupa shabu-shabu dan tembakو sintetis dan kemudian mendapatkan akun tersebut yang bernama " Officialsinte " dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI memesang shabu-shabu dan tembakو sintetis dengan harga berpariasai untuk Shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk tembakو sintetis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI di kirimkan Nomor Rekening (Saksi tidak tau) dan melakukan Transfer bank dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI melakukan Transfer ke bank yang dimaksud dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI transfer uang dan kemudian LK HAERIL ALI Als HERI menunggu sekitar 30 menit lalu menunggu dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI menerima pesan dari akun " Officialsinte " dan kemudian mengirimkan gambar untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI menyuruh Saksi untuk mengambil barang tersebut yang telah di simpan di SPBU Paccerakkang oleh akun " Officialsinte " melalui Instagram dan setelah Saksi menemukan barang shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut dan kemudian kembali kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI di jalan Paccerakkang Nomor 10 dan kemudian memberikan barang tersebut kepada Lk HAERIL ALI Als



HERI dan setelah itu Saksi bertiga mempersiapkan alat isap bong dan pireks dan kemudian Saksi duduk bertiga di dalam kamar tersebut dan kemudian Saksi mengkomsumsinya atau memakainya secara bergantian setelah Saksi memakainya secara bergantian kemudian shabu-shabu dan temako sintetis tersebut di letakkan di lantai kramik di ruangamn kamar tersebut dan setelah itu selesai Komsusmsi bertiga Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lanatai satu dan Saksi bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL tertidur di samping shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian kedatangan tamu yaitu seorang Polisi yang berpakaian Preman bersama dengan L:k HAERIL ALI Als HERI dan langsung membangunkan Saksi bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL sementara tertidur dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembako sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar dan kemudian pihak kepolisian menanyakan bahwa siapa yang mempunyai barang tersebut dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI mengakuinya baha LK HAERIL ALI Als HERI pemiliknya dan kemudian Saksi bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan di lakukan introgasih dan setelah Saksi di lakukan introgasih Saksi bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan barang bukti yang di temukan di bawah di polrestabas untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi

- Bahwa Saksi sering menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan yang terakhir Saksi menggunakan bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL di dalam kamar di lantai 3 pada Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 13 : 00 wita sampai dengan Jam 15 : 00 wita.
- Bahwa untuk resi pembeli shabu-shabu dan tembakto sintetis Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu hanya Lk HAERIL ALI Als HERI sendiri yang membeli



- Bahwa dengan cara shabu shabu Saksi masukkan kedalam pireks kaca lalu Saksi menyambung pireks kaca tersebut dengan pipet kemudian shabu shabu dalam pireks kaca tersebut Saksi bakar dan asapnya Saksi hisap lewat pipet secara bergantian bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL, yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu adalah badan Saksi terasa enak dan Saksi kuat bekerja dan begadang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1.4 SAKSI HAERIL ALI ALS HERI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18 : 30 wita Tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di jalan Paccerakkang No 10 Kota Makassar bertempat di rumah Saksi
- Bahwa Saksi di tangkap bertiga bersama dengan teman Saksi atas nama Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Saksi sendiri (HAERIL ALI Als HER
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap Posisi Saksi berada di lanatai satu sedang menunggu Gojek dan teman Saksi Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR berada di dalam kamar di lantai 3 (tiga) sedang tidur dimana barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar bersama di lantai 3 (tiga).
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakosintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakosintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakosintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk



cangklung terletak di keramit lantai di dalam kamar adalah Saksi sendiri pada saat Saksi memakainya bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan kemudian Saksi turun ke lantai 1 dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR langsung tertidur di dalam kamar tersebut-

- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklung terletak di keramit lantai di dalam kamar lantai 3 Saksi sendiri pemiliknya
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis yang di temukan di dalam kamar Saksi di lanantai 3 Saksi sudah memakainya atau mengkomsumsinya kemudian Saksi menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan bersama Saksi sendiri dan kemudian Saksi turun ke lantai 1 dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR kemudian langsung tidur setelah mengkomsumsinya shabu-shabu tersebut
- Bahwa barang berupa shabu-shabu dan tembakو sintetis yang di temukan oleh pihak kepolisian untuk Saksi pakai atau komsumsi sendiri.
- Bahwa dengan cara Saksi memakai atau menghisap shabu-shabu yaitu membikin alat Bong yang terbuat dari Botol sedang kemudian Saksi masukkan pipet putih di dalam botol dan kemudian Saksi mengambil pirek kaca dan mengisinya shabu-shabu kedalam pireks tersebut lalu di bakar dan menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan tembakو sintetis Saksi memakainya bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL tidak mengkomsumsinya hanya memakai shabu-shabu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempersiapkan alat isap Baong beserta pireksnya Saksi bertiga Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR
- Bahwa Saksi mengkomsumsi atau memakai shabu-shabu dan tembakو sintetis pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 13 : 00 sampai jam 15 : wita di dalam kamar Saksi lantai 3 (tiga)
- Bahwa Narkotika shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut Saksi peroleh dari Media sosial Online instagram bernama " Officialsinte " dan untuk harga Shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tembakو sintetis dengan Harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10 : 00 wita saya berada diruamah bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dalam kamar lantai 3 di jalan paccerrakkang No 10 Makassar dan kemudian Saksi mencari di Instrangram yang menjual barang berupa shabu-shabu dan tembakو sintetis dan kemudian mendapatkan akun tersebut yang bernama " Officialsinte " dan kemudian Saksi memesang shabu-shabu dan tembakو sintetis dengan harag berpariasai untuk Shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk tembakو sintetis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi di kirimkan Nomor Rekening (Saksi tidak ingat) dan melakukan Transfer bank Mandiri atas nama HR (Saksi tidak tau nama panjangnya) dan kemudian Saksi melakukan Transfer ke bank yang dimaksud dan setelah itu Saksi tranfer uang dan kemudian Saksi menunggu sekitar 30 menit Saksi menunggu Saksi menerima pesan dari akun " Officialsinte " dan kemudian mengirimkan gambar untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dan setelah itu Saksi menyuruh Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR untuk mengambil barang tersebut yang telah di simpan di SPBU Paccerrakkang oleh akun " Officialsinte " melalui Instagram dan setelah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR menenmukan barang shabu-shabu tersebut dan kemudian kembali kerumah Saksi di jalan Pavccrakkang Nomor 10 dan kemudian memberikan barang tersewbut dan setelah itu Saksi bertiga mempersiapkan alat isap

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong dan pireks dan kemudian Saksi duduk bertiga di dalam kamar tersebut dan kemudian Saksi mengkomsumsinya atau memakainya secara bergantian setelah Saksi memakainya secara bergantian kemudian shbau-shabu dan temabko sintetis tersebut di letakkan di lantai kramik di ruangamn kamar tersebut dan setelah itu selesai Komasmusi bertiga dan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR tertidur di sampin shabu-shabu tersebut dan kemudian Saksi turun di lantai1 (satu) untuk menunggu gojek, dan tidak lama kemudian Saksi kedatangan tamu yaitu seorang Polisi yang berpakaian Preman dan langsung ememgang Saksi dan kemudian langsung melakukan penggeledahan di lantai 3 (tiga) di dalam kamar dan pada saat itu Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR sementara tertidur dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembako sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar dan kemudian pihak kepolisian menanyakan bahwa siapa yang mempunyai barang tersebut dan kemudian Saksi mengakuinya baha Saksi pemiliknya dan kemudian Saksi di lakukan introgasih dan setelah Saksi di alakukan introgasih Saksi bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan barang bukti yang di temukan di bawah di polrestabes untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi

- Bahwa Saksi sering menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu dengan tembako sintetis bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan yang terakhir Saksi menggunakan bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR di dalam kamar Saksi di lantai 3 pada Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 13 : 00 wita sampai dengan Jam 15 : 00 wita
- Bahwa untuk resi pembeli shabu-shabu dan tembako sintetis Saksi sudah buang ketempat sampah pada saat barang di temukan oleh Lk. NOPRIZAL FAJAR Als FAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara shabu shabu Saksi masukkan kedalam pireks kaca lalu Saksi menyambung pireks kaca tersebut dengan pipet kemudian shabu shabu dalam pireks kaca tersebut Saksi bakar dan asapnya Saksi hisap lewat pipet secara bergantian bersama dengan Lk HALIL EKA PUTRA Als HALIL dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR, yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu adalah badan Saksi terasa enak dan Saksi kuat bekerja dan begadang

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18 : 30 wita Tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di jalan Paccerakkang No 10 Kota Makassar bertempat di rumah HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa Terdakwa di tangkap bertiga bersama dengan teman Terdakwa atas nama Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Posisi Terdakwa berada di dalam kamar berdua bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR berada di dalam kamar di lantai 3 (tiga) sedang tidur dimana barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar dan HAERIL ALI Als HERI pada saat bersama dengan pihak kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakosintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakosintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar dimana Terdakwa tidur bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakosintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar adalah Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa memakainya

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als langsung tertidur di dalam kamar tersebut dan Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lantai 1 (satu)

- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar lantai 3 pemiliknya adalah Lk HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis yang di temukan di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI di lantai 3 Terdakwa sudah memakainya atau mengkomsumsinya kemudian Terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan bersama Terdakwa sendiri dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lantai 1 dan dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR bersama dengan Terdakwa tidur setelah mengkomsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar tersebut
- Bahwa barang berupa shabu-shabu dan tembakو sintetis yang di temukan oleh pihak kepolisian untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR.
- Bahwa dengan cara Terdakwa memakai atau menghisap shabu-shabu yaitu membikin alat Bong yang terbuat dari Botol sedang kemudian Terdakwa masukkan pipet putih di dalam botol dan kemudian Terdakwa mengambil pireks kaca dan mengisinya shabu-shabu kedalam pireks tersebut lalu di bakar dan menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan tembakو sintetis Terdakwa tidak memakainya hanya Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR Terdakwa hanya memakai shabu-shabu saja
- Bahwa yang mempersiapkan alat isap Baong beserta pireksnya Terdakwa bertiga Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR
- BahwaTerdakwa mengkomsumsi atau memakai shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 13 : 00 sampai jam 15 : wita di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI lantai 3 (tiga).
- Bahwa Narkotika shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut Lk HAERIL ALI Als HERI yang memesang melalui Media sosial Online instagram bernama “ Officialsinte “ dan untuk harga Shabu-shabu dengan harga Rp.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tembakو sintetis dengan Harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa awalnya pada hari Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10 : 00 wita Terdakwa berada dirumah Lk HAERIL ALI Als HERI bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dalam kamar lantai 3 di jalan paccerakkang No 10 Makassar dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI mencari di Instrangram yang menjual barang berupa shabu-shab dan tembakو sintetis dan kemudian mendapatkan akun tersebut yang bernama “ Officialsinte “ dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI memasang shabu-shabu dan tembakو sintetis dengan harga berpariasai untuk Shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk tembakو sintetis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI di kirimkan Nomor Rekening (Terdakwa tidak tau) dan melakukan Transfer bank dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI melakukan Transfer ke bank yang dimaksud dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI transfer uang dan kemudian LK HAERIL ALI Als HERI menunggu sekitar 30 menit lalu menunggu dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI menerima pesan dari akun “ Officialsinte “ dan kemudian mengirimkan gambar untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI menyuruh Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR untuk mengambil barang tersebut yang telah di simpan di SPBU Paccerakkang oleh akun “ Officialsinte “ melalui Instagram dan setelah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR menemukan barang shabu-shabu tersebut dan kemudian kembali kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI di jalan Paccerakkang Nomor 10 dan kemudian memberikan barang tersebut dan setelah itu Terdakwa bertiga mempersiapkan alat isap bong dan pireks dan kemudian Terdakwa duduk bertiga di dalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengkomsumsinya atau memakainya secara bergantian setelah Terdakwa memakainya secara bergantian kemudian shabu-shabu dan temako sintetis tersebut di letakkan di lantai kramik di ruangamn kamar tersebut dan setelah itu selesai Komsusmsi bertiga Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lanatai satu dan Terdakwa bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR tertidur di samping shabu-shabu tersebut dan kemudian, dan tidak lama kemudian kedatangan tamu yaitu seorang Polisi yang berpakaian Preman bersama dengan L:k HAERIL ALI Als HERI dan langsung membangunkan Terdakwa bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR sementara tertidur dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks



menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar dan kemudian pihak kepolisian menanyakan bahwa siapa yang mempunyai barang tersebut dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI mengakuinya bahwa LK HAERIL ALI Als HERI pemiliknya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan di lakukan interogasi dan setelah Terdakwa di lakukan interogasi Terdakwa bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan barang bukti yang di temukan di bawah di polrestabas untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,1775 gram
- 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis,
- 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca,
- 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca
- 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18 : 30 wita Tepatnya di Lantai 3 dalam kamar di jalan Paccerrakkang No 10 Kota Makassar bertempat di rumah HAERIL ALI Als HERI telah ditangkap oleh pihak Kepolisian barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramik lantai di dalam kamar dimana Terdakwa tidur bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyimpan 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramik lantai di dalam kamar adalah Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa memakainya bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als langsung tertidur di dalam kamar tersebut dan Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lantai 1 (satu)
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramik lantai di dalam kamar lantai 3 pemiliknya adalah Lk HAERIL ALI Als HERI
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintetis yang di temukan di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI di lantai 3 Terdakwa sudah memakainya atau mengkomsumsinya kemudian Terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan bersama Terdakwa sendiri dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lantai 1 dan dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR bersama dengan Terdakwa tidur setelah mengkomsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu dan tembakو sintetis yang di temukan oleh pihak kepolisian untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR.
- Bahwa benar cara Terdakwa memakai atau menghisap shabu-shabu yaitu membikin alat Bong yang terbuat dari Botol sedang kemudian Terdakwa masukkan pipet putih di dalam botol dan kemudian Terdakwa mengambil pireks kaca dan mengisinya shabu-shabu kedalam pireks tersebut lalu di bakar dan menghisapnya secara bergantian bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan tembakو sintetis Terdakwa tidak memakainya hanya Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR Terdakwa hanya memakai shabu-shabu saja
- Bahwa benar yang mempersiapkan alat isap Baong beserta pireksnya Terdakwa bertiga Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengkomsumsi atau memakai shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 13 : 00 sampai jam 15 : wita di dalam kamar Lk HAERIL ALI Als HERI lantai 3 (tiga).
- Bahwa benar Narkotika shabu-shabu dan tembakو sintetis tersebut dipesan oleh Lk HAERIL ALI Als HERI melalui Media sosial Online instagram bernama “ Officialsinte “ dan untuk harga Shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Tembakو sintetis dengan Harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Pada Hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 10 : 00 wita Terdakwa berada dirumah Lk HAERIL ALI Als HERI bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dalam kamar lantai 3 di jalan paccerakkang No 10 Makassar dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI mencari di Instrangram yang menjual barang berupa shabu-shab dan tembakو sintetis dan kemudian mendapatkan akun tersebut yang bernama “ Officialsinte “ dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI memesang shabu-shabu dan tembakو sintetis dengan harga berpariasai untuk Shabu-shabu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk tembakو sintetis dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI di kirimkan Nomor Rekening (Terdakwa tidak tau) dan melakukan Transfer bank dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI melakukan Transfer ke bank yang dimaksud dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI transfer uang dan kemudian LK HAERIL ALI Als HERI menunggu sekitar 30 menit lalu menunggu dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI menerima pesan dari akun “ Officialsinte “ dan kemudian mengirimkan gambar untuk mengambil barang shabu-shabu tersebut dan setelah itu Lk HAERIL ALI Als HERI menyuruh Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR untuk mengambil barang tersebut yang telah di simpan di SPBU Paccerakkang oleh akun “ Officialsinte “ melalui Instagram dan setelah Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR menemukan barang shabu-shabu tersebut dan kemudian kembali kerumah Lk HAERIL ALI Als HERI di jalan Paccerakkang Nomor 10 dan kemudian memberikan barang tersebut dan setelah itu Terdakwa bertiga mempersiapkan alat isap bong dan pireks dan kemudian Terdakwa duduk bertiga di dalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengkomsumsinya atau memakainya secara bergantian setelah Terdakwa memakainya sacara bergantian kemudian shabu-shabu dan temako sintetis tersebut di letakkan di lantai kramik di ruangamn kamar tersebut dan setelah itu selesai

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komsusmsi bertiga Lk HAERIL ALI Als HERI turun ke lanatai satu dan Terdakwa bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR tertidur di samping shabu-shabu tersebut dan kemudian, dan tidak lama kemudian kedatangan tamu yaitu seorang Polisi yang berpakaian Preman bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan langsung membangunkan Terdakwa bersama dengan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR sementara tertidur dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembak sintetis, 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca, 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca dan 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong terletak di keramit lantai di dalam kamar dan kemudian pihak kepolisian menanyakan bahwa siapa yang mempunyai barang tersebut dan kemudian Lk HAERIL ALI Als HERI mengakuinya baha LK HAERIL ALI Als HERI pemiliknya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan di lakukan introgasih dan setelah Terdakwa di lakukan introgasih Terdakwa bersama dengan Lk HAERIL ALI Als HERI dan Lk NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR dan barang bukti yang di temukan di bawah di polrestabas untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa benar Alat bukti surat yang diajukan didepan Persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 3379/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 2 sachet plastk berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1775 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif di mana dalam dakwaan alternatif



pertama melanggar **Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau ketiga **127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa oleh karena dakwaan kami disusun dalam bentuk alternative, maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap paling terbukti yakni dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa pengertian “ setiap orang “ disini adalah siapa saja orang atau subjek hokum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa benar terdakwa yang bernama Halil Eka Putra als Halil dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jakwa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Halil Eka Putra als Halil sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, alat bukti , petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sekitar pukul 18.30 wita, tepatnya di Lantai 3 tepatnya dalam kamar di Jalan Paccerakkang No 19 Kota Makassar, terdakwa baru dua kali menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi HAERIL ALI Als HERI bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR (keduanya dalam erkas perkara terpisah) dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu didalam kamar saksi HAERIL ALI ALS HERI pada hari Jumat Tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita dengan cara terdakwa masukkan shabu kedalam pireks kaca lalu terdakwa menyambung pireks kaca tersebut dengan pipet kemudian shabu – shabu dalam pireks kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya hisap lewat pipet secara bergantian bersama dengan saksi HAERIL ALI Als HERI bersama dengan saksi NOPRIZAL FAJAR Als FAJAR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rasakan setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah badan terdakwa terasa enak dan terdakwa merasa kuat bekerja dan begadang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu .;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis hakim Nomor 1781/Pid.Sus/ 2002/PN.Mks terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur salah satu dari unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat factor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup Pasal



127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Halil Eka Putra als Halil tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I*” bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Halil Eka Putra als Halil dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Sosial dan Medis di Lembaga peduli Anak bangsa Kota Makassar;
5. Menyatakan masa menjalani Rehabilitasi Sosial dan medis bagi terdakwa merupakan masa menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,1775 gram
 - 1 (satu) saset plastik kecil berisi Tembakو sintesis,
 - 1 (satu) alat isap Bong (botol plastik), 1 (satu) alat isap Bong kaca,
 - 1 (satu) Pireks terbuat dari kaca
 - 1 (satu) Pireks kaca berbentuk cangklong

Digunakan dalam berkas lain An. Noprisal Fajar Als Fajar

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, oleh kami Harto Pancono, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno S.H., DR. Zulkifli, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Harto Pancono, SH MH dengan didampingi Heneng Pujadi, SH, MH dan DR. Zulkifli, SH, MH, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H..M.H.

DR. Zulkifli, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,



Elisabeth Rantepadang.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)